



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif pada Guru TPQ merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan alokasi anggaran pemberian insentif pada Guru TPQ sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penggeseran anggaran pada belanja tidak terduga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 104 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 104), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Belanja operasi; | |
| 1) Semula | Rp. 3.670.134.110.624,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 79.461.878.766,00)</u> |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | Rp. 3.590.672.231.858,00 |
| b. Belanja modal; | |
| 1) Semula | Rp. 1.072.747.880.034,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 79.726.696.202,00)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 993.021.183.832,00 |
| c. Belanja tidak terduga; | |
| 1) Semula | Rp. 50.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 24.567.479.009,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 25.432.520.991,00 |
| d. Belanja transfer; | |
| 1) Semula | Rp. 653.431.301.722,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 29.065.708.927,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 682.497.010.649,00 |

3. Ketentuan ayat (1) huruf f dan ayat (3) dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.612.301.410.057,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 35.656.903.710,00)</u> |

Jumlah belanja pegawai setelah

| | |
|-----------|--------------------------|
| Perubahan | Rp. 1.576.644.506.347,00 |
|-----------|--------------------------|

b. Belanja barang dan jasa

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.670.627.732.729,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 55.178.018.725,00)</u> |

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

| | |
|-----------|--------------------------|
| Perubahan | Rp. 1.615.449.714.004,00 |
|-----------|--------------------------|

c. Belanja bunga

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah belanja bunga setelah

| | |
|-----------|----------|
| Perubahan | Rp. 0,00 |
|-----------|----------|

d. Belanja subsidi

| | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.520.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah belanja subsidi setelah

| | |
|-----------|----------------------|
| Perubahan | Rp. 2.520.000.000,00 |
|-----------|----------------------|

e. Belanja hibah

| | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 291.314.767.838,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 471.180.000,00</u> |

Jumlah belanja hibah setelah

| | |
|-----------|------------------------|
| Perubahan | Rp. 291.785.947.838,00 |
|-----------|------------------------|

f. Belanja bantuan sosial

| | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 93.370.200.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 10.901.863.669,00</u> |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

| | |
|-----------|------------------------|
| Perubahan | Rp. 104.272.063.669,00 |
|-----------|------------------------|

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja modal tanah

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 166.888.804.900,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 84.246.410.724,00)</u> |

Jumlah belanja modal tanah setelah

| | |
|-----------|-----------------------|
| Perubahan | Rp. 82.642.394.176,00 |
|-----------|-----------------------|

b. Belanja modal peralatan dan mesin

| | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 209.978.045.394,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 47.493.884.511,00</u> |

Jumlah belanja modal peralatan

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| dan mesin setelah perubahan | Rp. 257.471.929.905,00 |
|-----------------------------|------------------------|

- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- | | | |
|--------------|-------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 163.546.388.205,00 |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>21.735.407.882,00</u> |
- Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 141.810.980.323,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | |
|--------------|-------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 530.016.871.035,00 |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>26.328.969.675,00</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 503.687.901.360,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|--------------|------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.317.770.500,00 |
| 2) Bertambah | Rp.) | <u>5.090.207.568,00</u> |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 7.407.978.068,00
- f. Belanja modal aset lainnya;
- | | | |
|----------------------------|------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp.) | <u>0,00</u> |
- Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 0,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- | | | |
|--------------|-------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 50.000.000.000,00 |
| b. Berkurang | (Rp.) | <u>24.567.479.009,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 25.432.520.991,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
- a. Belanja bagi hasil
- | | | |
|--------------|------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 112.976.270.722,00 |
| 2) Bertambah | Rp.) | <u>260.543.546,00</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 113.236.814.268,00
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|--------------|------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 540.455.031.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp.) | <u>28.805.165.381,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 569.260.196.381,00
4. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah, dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 120